

Determinasi Tax Avoidance

Afifah Ayu Cahyaningrum¹, Sartika Wulandari²

^{1,2}Prodi Akuntansi Universitas Stikubank Semarang

afifahayucahyaningrum@mhs.unisbank.ac.id

sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort by taxpayer to reduce tax expense by not violating the tax laws or other rules in force. However, in fact tax avoidance is something that is not wanted by the government so the government created the rules to prevent it. This study aimed to examine the effect of Good Corporate Governance (Board of Commissioners, Audit Committee, Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership), Profitability, Capital Intensity, Firm Size To the Tax Avoidance of the Technology, Healthcare, Consumer Non-Cyclical and Industrials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) with a 3 year observation period in 2020-2022. The theory used in this study was agency theory. The number of observations is 300 samples obtained by the nonprobability sampling method, and purposive sampling technique. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this research show that the Board of Commissioners, Audit Committee, Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committee and Company Size do not affect tax avoidance. Meanwhile, Profitability and Capital Intensity affect tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, good corporate governance, profitability, capital intensity*

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Meskipun demikian, pemerintah sebenarnya tidak menginginkan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah membuat berbagai peraturan untuk mencegahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris, Audit Committee, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional), Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Teknologi, Kesehatan, *Consumer non Cyclical* dan Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 3 tahun pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan teori agensi. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 300 sampel penelitian yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang diterapkan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, *Audit Committee*, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu Profitabilitas dan Capital Intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *tax avoidance, good corporate governance, profitabilitas, intensitas modal*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen yang sangat signifikan dalam konteks ekonomi dan keuangan baik bagi individu maupun perusahaan. Perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan finansial, perencanaan bisnis, serta kebijakan yang diambil suatu perusahaan (Khan et al., 2017). Tingkat pajak yang berlaku dalam suatu negara dapat memengaruhi daya tariknya bagi investasi asing (Desai & Dharmapala, 2006). Negara dengan pajak rendah atau insentif pajak khusus mungkin lebih menarik bagi investor asing, sementara pajak yang tinggi dapat menghalangi investasi tersebut (Kenneth J. Klassen et al., 2017)

Negara masih bertumpu pada pajak untuk sumber penerimaan utamanya (Wulandari et al., 2023). Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2022 adalah sebesar 115,6% . Pajak juga menjadi alat kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi (Kurniati & Apriani, 2021). Insentif pajak yang diberikan pemerintah diharapkan mampu mengurangi praktik penghindaran pajak. Namun, semakin banyak perusahaan dan individu yang mencari tehnik untuk mengurangi sebanyak mungkin kewajiban pajak mereka melalui praktik tax avoidance (Moeljono, 2020). Entitas dapat mengelola laba mereka dengan menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan atau biaya, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak di tahun tertentu (Astuti et al., 2020).

PT Adaro Energy (Tbk), disebut terlibat dalam praktik menghindari pajak di Indonesia., memperluas jaringan perusahaan asing di Singapura dan Mauritius. Global Witness telah meninjau catatan keuangan PT Adaro Energy Tbk dan menetapkan bahwa perusahaan menghasilkan 10,7% dari total pendapatan pajak di Singapura antara 2009 sampai 2017. (Rahmawati & Nani, 2021). Dibandingkan dengan rata-rata / tahun senilai 50,8% yang dilunasi PT Adaro Energy Tbk, ini merupakan penghematan yang signifikan. *Global Witnes* memperkirakan bahwa Indonesia mungkin menghasilkan sampai US\$125 juta, setara sekitar US\$14 juta / tahun. (Rahmawati & Nani, 2021)

Praktik *tax avoidance* di Indonesia telah menarik perhatian serius karena berdampak pada pendapatan pemerintah dan distribusi kekayaan *Good Corporate Governance* jadi salah satu faktor untuk meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Pengaplikasian GCG telah membuktikan menghasilkan pengaruh yang besar terhadap kondisi lembaga pasca pandemi COVID 19 (Kurnia Ratna Sari et al., 2023). GCG yang kuat menciptakan landasan kepercayaan yang lebih baik bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Profitabilitas yang dijaga, manajemen modal yang bijaksana, dan strategi yang disesuaikan dengan ukuran perusahaan adalah faktor-faktor kunci yang dapat membantu perusahaan mengatasi kondisi pasca COVID-19 yang masih penuh ketidakpastian dan tantangan.

Jumlah anggota dewan komisaris dapat menjadi pihak pengawas dalam perusahaan (Herlanda et al., 2021). Semakin sedikit pilihan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak, semakin besar nilai dewan komisaris untuk melakukan kontrol atas manajemennya dan secara efektif mengawasi operasinya. analisis yang dilaksanakan Sari et al., 2022 dan Astuti et al., 2020 Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah proporsi anggota dewan komisaris memiliki

dampak pada praktik penghindaran pajak. Hasil analisis menyatakan bahwa proporsi anggota dewan komisaris memengaruhi praktik penghindaran pajak, namun ini bukanlah sesuatu yang relevan dengan analisis yang dilaksanakan oleh Nadhifah & Arif, 2020 yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berdampak pada penghindaran pajak

Dalam hal audit eksternal, entitas bisnis berinteraksi dengan auditor melalui Komite Audit sebagai penghubung utama. (Pradipta & Yohan Arya, 2019). Efektifnya operasional Komite Audit memiliki dampak positif pada pengendalian perusahaan dan kualitas laporan keuangan, serta mendukung praktik *Good Corporate Governance*, yang pada akhirnya bisa mengurangi upaya *tax avoidance*. Menurut analisis yang di Ushuluddin, 2022 dan Antari & Ery Setiawan, 2020 dinyatakan bahwa Komite audit tidak berdampak pada usaha untuk menghindari pembayaran pajak. Tapi kesimpulan ini tidaklah relevan dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Winata, 2019 dan Khairani, 2019 yang mengatakan bahwa komite audit memberi dampak penghindaran pajak.

Istilah kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh organisasi daripada individu pribadi. Karena peningkatan pengawasan yang datang dengan tingkat kepemilikan institusional yang signifikan, manajemen perusahaan akan cenderung tidak terlibat dalam aktivitas oportunistik. (Putri R. D., 2020). Variabel kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian Widyastuti, 2021 dan Jumailah, 2020 diperoleh kepemilikan institusional memberi dampak *tax avoidance*. Kesimpulan ini tidak relevan dengan simpulan analisis dilaksanakan oleh Ashari et al., 2020 dan Aprianto & Dwimulyani, 2019, bahwa kepemilikan institusional tidak memberi dampak penggelapan pajak.

Return on Assets (ROA) memberikan gambaran tentang keberhasilan finansial perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari manajemen aset dan diperkirakan mempengaruhi strategi perencanaan pajak. Kian tinggi ROA perusahaan, kian tinggi profitabilitasnya. Perusahaan dengan margin keuntungan tinggi berada dalam posisi yang baik untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. (Mahdiana Qibti Maria & Amin, 2020) Variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian Amiludin, 2022 dan Jusman, 2020 mengatakan bahwa profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak. Sedangkan analisa Januari & Suardikha, 2019 Mulyati et al., 2019 mengatakan bahwa keuntungan finansial tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Tingkat investasi lembaga pada aset tetap dan inventarisnya diukur dengan metrik yang disebut *Capital intensity*. Analisis yang dilaksanakan Yusuf et al., 2020 dan Kurnia Ratna Sari et al., 2023 menyimpulkan bahwa *capital intensity* berdampak besar pada *tax avoidance*. Sedangkan Analisis yang dilaksanakan Monika & Noviari, 2021 dan Nailufaroh et al., 2022 menyimpulkan Intensitas modal tidak memengaruhi upaya penghindaran pajak.

Kemampuan Perusahaan untuk membalikkan pilihan pajaknya sebanding dengan ukurannya. Pemerintah memberi perhatian lebih besar kepada perusahaan-perusahaan besar karena semakin banyak orang yang mereka pekerjakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk menghormati hukum. (Putri & Putra, 2017) Menurut Analisis yang dilaksanakan Dewinta & Setia, 2021 dan Haryanti, 2021

menyatakan bahwa *sixe corporate* berdampak positif pada penghindaran pajak. Analisis yang dilaksanakan N. Sari, 2020 dan Haryanti, 2021 menyimpulkan besarnya perusahaan tidak berpengaruh pada sejauh mana perusahaan tersebut menghindari pembayaran pajak.

Analisis yang memakai sampel perusahaan di bidang teknologi, kesehatan, *consumer non cyclical*s, industri yang terdampak langsung dari adanya pandemi. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris tentang dampak GCG (dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen), Intensitas Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan pada *tax avoidance* dan menggunakan lembaga sektor teknologi, kesehatan, *consumer non cyclical*s dan industri yang tercatat di BEI pada masa 2020- 2022.

Teori Agency

Hubungan kontraktual antara pemilik bisnis yang mempekerjakan pihak ketiga (agen) untuk menyediakan layanan dan mentransfer kekuasaan untuk membuat keputusan atas nama mereka dijelaskan oleh teori agensi. Jensen M & Meckling W (1976) dalam (Marlinda et al., 2020) Manajer, bertindak atas nama pemegang saham, membuat keputusan bisnis dengan masukan dari investor sebagai prinsipal. Apabila sebuah lembaga mempunyai manajemen yang buruk, itu akan menderita sebagai akibat dari strategi penghindaran pajak perusahaan, menurut teori agensi.

Trade Off Theory

Kian besar utang yang dimiliki lembaga, kian besar bunga yang perlu dibayarkan, sehingga tidak mampu memberikan terlalu banyak pinjaman, menurut gagasan ini. (Wardani & Ruslim, 2020) Kemungkinan kebangkrutan untuk bisnis meningkat sebagai akibat dari ini.

Teori trade-off ini mempertimbangkan pemilihan optimal dalam penggunaan utang. Pengurangan pajak mencapai puncaknya pada titik di mana tingkat utang yang paling sesuai dengan biaya kesulitan keuangan. Dengan kata lain, pinjaman memberikan keuntungan melalui pengurangan pajak. Oleh karena itu, struktur modal yang ideal terjadi saat manfaat pengurangan pajak dari utang setara dengan biaya yang harus ditanggung perusahaan jika mengalami kebangkrutan. (Brigham dan Houston, 2011). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung meningkatkan penggunaan utang sebagai strategi untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak kepada pemerintah.

Dampak Dewan komisaris pada *tax avoidance*

Dewan Komisaris terdiri dari para pemimpin bisnis internal dan eksternal yang memberikan nasihat kepada dewan direksi perusahaan. (Astuti et al., 2020). Pada analisis terdahulu (Ningrum et al., 2020) menyimpulkan Kehadiran Dewan Komisaris berguna dalam mengurangi penghindaran pajak karena korelasi yang kuat antara jumlah Komisaris dan timbulnya penggelapan pajak. Hasil ini relevan dengan analisis (Saputra et al., 2015) Dewan Komisaris memberikan peninjauan yang cukup pada administrasi perusahaan dan memiliki wewenang untuk mencegah penggelapan pajak. Dari uraian itu, hipotesis penelitian ini ialah:

H1 : Dewan komisaris berdampak positif pada *tax avoidance*.

Dampak Komite audit pada *tax avoidance*

Komite audit ialah badan pembuat keputusan yang kuat di dalam administrasi organisasi. (Armstroong, 2015) Anggota tim komite audit dengan pengalaman akuntansi atau keuangan ada pada tempat yang lebih baik untuk memberi nasihat tentang strategi penghindaran pajak yang tidak membuat resiko. (Hermanto & Puspita, 2022). Hasil Analisis terdahulu yang dilaksanakan oleh (Endang Massitoh, 2018) memberikan bukti komite audit berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan paparan itu, hipotesis penelitian ini ialah:

H2 : Komite audit berdampak positif pada *tax avoidance*.

Dampak dewan komisaris independen pada *tax avoidance*

Harus ada keharmonisan antara manajemen lembaga dan para stakeholders berkat kehadiran dewan komisaris yang tidak memihak. Menurut teori keagenan, dewan komisaris adalah instrumen institusional utama untuk menahan manajemen mengejar keuntungan jangka pendek dan membawa kepentingan pemegang saham dan manajer ke dalam keselarasan yang lebih dekat. (Jensen : 1993). Analisis yang dilaksanakan (Alfina, 2018) mengemukakan bahwa komisaris independen berdampak positif pada penghindaran. Dari uraian tersebut, hipotesis penelitian ini ialah:

H3 : Dewan komisaris independen berdampak positif pada *tax avoidance*.

Dampak Kepemilikan institusional pada *tax avoidance*

Kompensasi manajemen cenderung lebih tinggi di perusahaan di mana kepemilikan lebih tersebar luas. Ada dua jenis pemegang saham dalam bisnis, *controlling shareholders* dan *minority shareholders*. Husnan (2001). Ketika seorang manajer (agen) menandatangani kontrak dengan pemilik perusahaan (prinsipal), teori agensi muncul (prinsip). Menurut Agency Theory, manajer, dalam kapasitasnya sebagai agen, ada pada posisi yang jauh lebih baik untuk menilai kesehatan bisnisnya daripada pemilik bisnis. Inilah sebabnya mengapa manajemen memiliki tanggung jawab untuk terus menginformasikan kepada pemegang saham. Penelitian yang dilakukan (Hermanto & Puspita, 2022) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berdampak besar pada *tax avoidance*. Dari pernyataan itu, hipotesis analisis ini ialah:

H4 : Kepemilikan institusional berdampak positif pada *tax avoidance*

Dampak Profitabilitas pada *tax avoidance*

Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba adalah salah satu ukuran keberhasilan manajemennya. (Alfarizi et al., 2021). Efisiensi manajemen dapat diukur dengan melihat rasio profitabilitas. Perusahaan lebih menguntungkan karena pendapatan mereka meningkat. Analisis yang dilaksanakan oleh (Kurniati & Apriani, 2021) menyatakan hasil bahwa Kemampuan untuk menghindari membayar pajak dibantu oleh bisnis yang menguntungkan. Menurut ide trade-off, kenaikan pendapatan harus menyebabkan kenaikan harga saham. Temuan penelitian ini konsisten dengan hipotesis trade-off. Karena pembatasan pajak seputar kebijakan

struktur pembiayaan perusahaan, pilihan pendanaan perusahaan dapat berfungsi sebagai contoh penghindaran pajak yang berkaitan dengan tarif pajak efektif. Dari uraian itu, hipotesis analisis ini ialah:

H5 : Profitabilitas berdampak positif pada tax avoidance

Dampak *Capital intensity* pada tax avoidance

Capital intensity yaitu salah satu bentuk ketetapan keuangan. (Gula & Mulyani, 2020) menerangkan bahwa Perusahaan melakukan investasi baik berupa aktiva tetap (*Capital intensity*) maupun persediaan, dan rasio antara keduanya dikenal dengan rasio intensitas modal (*inventory intensity*). Seperti yang dijelaskan (Kovermann & Velte, 2019) Semakin besar biaya depresiasi yang bisa dipotong dari penghasilan saat perhitungan pajak, semakin besar pula nilai aset tetap yang tercatat dalam kepemilikan perusahaan. Akibatnya, pendapatan yang dikenakan pajak akan semakin kecil, sehingga tingkat pajak efektifnya akan turun. (Taylor & Richardson, 2012). Dari uraian tersebut, hipotesis analisis ini ialah:

H6: *Capital intensity* berdampak positif pada tax avoidance

Dampak Ukuran perusahaan pada tax avoidance

Sebagai aturan umum, lembaga akan didorong untuk terlibat dalam metode penghindaran pajak jika mereka dikategorikan memiliki pendapatan tinggi dan dapat diprediksi (Kalbuana et al., 2020). Menurut konsep agensi, perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk memungkinkan agen mencapai kompensasi yang lebih tinggi dengan strategi mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. Analisis yang dilaksanakan oleh (Gobenvy, 2014) menyimpulkan ukuran perusahaan berdampak positif pada tax avoidance. Dari pernyataan diatas, hipotesis analisis ini ialah:

H7 : Ukuran perusahaan berdampak positif pada tax avoidance.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang dipakai yaitu semua perusahaan sektor Teknologi, kesehatan, *consumer non cyclicals* dan Industri yang tercatat di BEI masa 2020 – 2022. Purposive sampling dipakai untuk memilih sampel untuk penyelidikan ini, dengan menimbang kriteria sebagai berikut: Untuk memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini, perlu memperhatikan hal-hal berikut: (a) Perusahaan sektor Teknologi, kesehatan, *consumer non cyclicals* dan Industri harus melaporkan keuangan tahunannya pada tahun 2020-2022 secara berurutan; (b) Perusahaan sektor Teknologi, kesehatan, *consumer non cyclicals* dan Industri tidak boleh menghapuskan diri dari bursa saham selama periode observasi; (c) Perusahaan sektor Teknologi, kesehatan, *consumer non cyclicals* dan Industri harus mencatatkan laba selama periode observasi; dan (d) Data yang terkait dengan variabel penelitian harus tersedia.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pemeriksaan laporan

tahunan yang dirilis oleh bisnis industri antara tahun 2020 - 2022, untuk menghimpun data yang diperlukan untuk analisis ini. Informasi dikumpulkan dari beberapa sumber, termasuk situs web lembaga contoh, situs web BEI, dan literatur cetak dan online tentang isu-isu penelitian yang relevan. Data dalam penelitian ini dimulai tahun 2020 dimana tahun tersebut merupakan tahun pasca covid 19.

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Menilai pajak yang harus dibayarkan saat ini sehubungan dengan pendapatan sebelum dipotong pajak.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
Dewan Komisaris (X1)	Ukuran dewan komisaris lembaga dapat ditentukan dengan menghitung anggotanya. Peneliti Beeiner et al (2003)	Jumlah dewan komisaris dalam sebuah perusahaan.
Komite Audit (X2)	Disimpulkan dari total komite audit yang dimilikinya. (Core et al., 1999)	Total komite audit pada suatu perusahaan
Dewan Komisaris Independen (X3)	Diukur dengan membagi jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris dengan persentase anggota yang bersifat independen. (Brown & Caylor, 2006)	$PDKI = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$
Kepemilikan institusional (X4)	Dihitung dengan mengambil jumlah saham beredar dan membaginya dengan jumlah saham institusional. (Marlinda et al., 2020).	$KI = \frac{\text{Total saham institusional}}{\text{Total saham beredar}}$
Profitabilitas (X5)	Menggambarkan keterampilan manajemen untuk mendapatkan laba (Gultom, 2021)	$RoA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$
<i>Capital Intensity</i> (X6)	Diukur dengan membandingkan aset tetap pada total aset sebuah perusahaan.(Gula & Mulyani, 2020)	$CIR = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$
Ukuran Perusahaan (X7)	Metrik yang menangkap esensi dari apa yang dilakukan perusahaan dan berapa banyak uang yang dihasilkannya (Kalbuana et al., 2020)	$UP = \text{LogN}(\text{Total aset})$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai perusahaan sektor teknologi, kesehatan, *consumer non cyclicals* dan industri yang tercatat di BEI tahun 2020-2022, yakni terdapat 263 lembaga. Pemilihan sampel *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah disebutkan pada metode penelitian sehingga didapatkan 100 perusahaan selama 3 tahun, sehingga didapatkan 300 amatan.

Hasil Uji Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std.deviasi	Observ
ETR	0.78973	0.863180	0.246258	0.087147	300
DK	1.000000	3.162278	1.910871	0.408677	300
KA	0.000000	2.236068	1.732051	0.221151	300
DKI	0.000000	0.866025	0.610904	0.155405	300
KI	0.000000	1.100010	40297510	6.87008	300
PROF	0.000112	15.92112	0.112024	0.936632	300
CI	0.000290	38.90600	0.464868	2.272721	300
UP	12.73140	33.91821	27.91555	3.120165	300

Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 12

Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel

Hasil uji kenormalan dan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model analisis sesuai untuk digunakan dalam penelitian (multikolonisitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas). Model efek umum, tetap, dan acak diperkirakan melalui metode regresi data panel.

Hasil Uji Chow

Tabel 3. Hasil uji chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	1.577133	(99,193)	0.0037
Cross-section Chi-square	177.831564	99	0.000

Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 12

Dari hasil Uji Chow pada kolom Prob menyatakan angka 0,0000 prosedur terpilih yaitu model fixed effect. Setelahnya dilaksanakan uji Hausman.

Hasil Uji Hausman

Tabel 4. Hasil uji hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	8.962732	7	0.2553

Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 12

Uji Hausman memperoleh nilai p 0,2553 > 0,05, menunjukkan bahwa model terpilih ialah *random effect*. Uji Lagrange Multiplier kemudian dilakukan.

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Hasil Uji LM

Test Hypo	Statistic	d.f	Prob
Breusch- Pagan	6.557237 (0.0104)	0.032953 (0.8560)	6.590190 (0.0103)

Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 12

Jika nilai p uji Lagrange Multiplier senilai $0,0104 < 0,05$, maka teknik yang dipilih ialah *random effect*. Model yang dipilih ialah *random effect model* setelah lulus tiga Langkah Uji

Hasil Uji Random Effect Model

Tabel 6. Hasil Uji REM

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.289802	0.059407	4.878275	0.0000
Dewan Komisaris	-0.005026	0.003369	-1.491832	0.1368
Komite Audit	6.44E-05	0.011069	0.005816	0.9954
DKI	-0.077099	0.042658	-1.807360	0.0717
KI	1.89E-12	7.08E-12	0.267387	0.7894
Profitabilitas	-0.105640	0.032371	3.263424	0.0012
<i>Capital Intensity</i>	0.043745	0.013351	3.276550	0.0012
Ukuran Perusahaan	0.000125	0.001809	0.068982	0.9451
Weighted Statistics				
R-squared	0.049010		Root MSE	0.076776
Adj R Square	0.262120		Mean dependent	0.195938
F-statistic	2.149755		S.D. depend	0.078861
S.E. of regresion	0.077821		Sum square res	1.768375
Prob(F-statistic)	0.038676		DW stat	1.791151

Sumber: Hasil olah data menggunakan Eviews 12

Tabel 6 temuan uji REM menampilkan nilai t hitung dewan komisaris - 1,491832, dengan nilai signifikan senilai $0,1368 > 0,05$, sehingga masalah penghindaran pajak tidak dapat diatasi oleh dewan komisaris. Maka bisa dinyatakan bahwa Hipotesis 1 ditolak.

Perhitungan Tabel 6 menunjukkan komite audit memiliki nilai t hitung 0,005816 dan nilai signifikan $0,9954 > 0,05$, ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara kepemilikan institusional dan penggelapan pajak. Kemudian, bisa dinyatakan bahwa H2 ditolak.

Dampak Dewan Komisaris Pajak Non-Pihak Nilai t hitung -1,807360, dengan nilai p $0,0717 > 0,05$. Maka bisa dinyatakan Hipotesis 3 ditolak.

Dampak Pemilikan Institusional pada Penghindaran Pajak Hasil analisis, yang tercatat dalam Tabel 6, menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai nilai t-hitung senilai 0.267387 dengan tingkat signifikansi senilai $0.7894 > 0.05$. sebab itu, bisa

dinyatakan bahwa profitabilitas tidak berdampak pada penghindaran pajak. Dengan kata lain, Hipotesis 4 harus ditolak.

Dampak Profitabilitas pada *Tax Avoidance* menurut perhitungan pada Tabel 6 menyatakan bahwa nilai t profitabilitas ialah $-3,263424$, dengan tingkat signifikansi $0,0012$. Nilai t signifikansi $> 0,05$, dan nilai t yang diperkirakan kurang dari nilai t tabel. Untuk memastikan bahwa Penghindaran Pajak tidak berpengaruh pada Profitabilitas. Maka bisa dinyatakan bahwa Hipotesis 5 diterima

Dampak Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak Dalam analisis yang tercantum di Tabel 6, intensitas modal mempunyai nilai t -hitung senilai 3.276550 dengan tingkat signifikansi senilai $0.0012 < 0.05$. sebab itu, bisa dinyatakan bahwa intensitas modal berdampak pada penghindaran pajak. Dengan kata lain, Hipotesis 6 dapat diterima.

Tabel 6 menyatakan bahwa nilai t yang dihitung untuk ukuran perusahaan adalah $0,068982$, dengan nilai signifikan $0,9451 > 0,05$. Ini menunjukkan bahwa skala korporasi tidak mempengaruhi kemampuannya untuk menghindari pembayaran pajak. Jika ini masalahnya, maka H_7 tidak dapat diterima.

Temuan Uji F menyatakan model regresi yang digunakan pada penyelidikan ini masuk akal. Tabel 7 menampilkan hasil uji R^2 , yang menyimpulkan nilai Adjusted R square yaitu $0,262$. Hal ini menyatakan bahwa profitabilitas, intensitas modal, dan ukuran bisnis menyumbang $26,2\%$ dari dampak Tata kelola perusahaan yang baik, profitabilitas, intensitas modal, dan ukuran bisnis hanya menyumbang $26,2\%$ dari total, sedangkan $73,8\%$ sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dan Didapatkan koefisien regresi yaitu $-0,5562$. Nilai signifikansi menunjukkan $0,0016 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* akan berkurang seiring dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan.

Dampak Dewan Komisaris pada *tax avoidance*

Tidak semua dewan komisaris bisa menampilkan independensi mereka, yang mencegah peran pengawasan dewan dari beroperasi dengan lancar, itulah sebabnya Dewan Komisaris memiliki sedikit efek pada penggelapan pajak. Dewan Komisaris tidak dapat mencegah korporasi untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak dalam keadaan ini. (Fan & Wong, 2002). Analisis ini relevan dengan analisis yang dilaksanakan oleh (Nadhifah & Arif, 2020) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris tidak berdampak pada *tax avoidance*. Namun tidak relevan dengan analisis yang dilaksanakan oleh (Ariaw, 2021) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris berdampak pada penghindaran pajak

Dampak Komite Audit pada *tax avoidance*

Temuan Tabel 6 menolak H_2 dengan alasan bahwa tidak menunjukkan bukti bahwa komite audit mempunyai posisi krusial dalam mencegah penggelapan pajak. Hal ini diantisipasi bahwa kehadiran anggota komite audit dengan pengalaman akuntansi akan memungkinkan untuk meminimalkan kegiatan penghindaran pajak dengan memungkinkan komite audit dengan keahlian akuntansi untuk menandai laporan keuangan perusahaan yang terlibat dalam *tax avoidance*. Namun perbedaan antara keuntungan yang tercatat dalam laporan keuangan dan keuntungan yang

dikenai pajak selalu naik. Hasil analisis ini relevan dengan (Ushuluddin, 2022) komite audit yang memiliki kemahiran akuntansi tidak memberikan dampak signifikan pada penghindaran pajak. Untuk sebagian besar, upaya pengawasan komite audit dalam konteks tata kelola perusahaan bertanggung jawab atas pengurangan perilaku manajemen oportunistik.

Dampak Dewan Komisaris Independen pada *tax avoidance*

Analisis regresi menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara susunan dewan komisaris independen dan penggelapan pajak, menyangkal premis ketiga dari penelitian ini. Kurangnya keberhasilan dalam mencegah kecurangan pajak oleh manajemen perusahaan mungkin menunjukkan bahwa komisaris independen tidak efektif. Analisis pada penelitian ini relevan dengan argumen (Melia Wida Rahmayani, 2021) yang mengatakan bahwa Komisaris Independen tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang operasi internal perusahaan atau strategi penghindaran pajak, melainkan memberikan penjelasan tentang biaya risiko yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat dari penghindaran pajak.

Dampak Dewan Kepemilikan Institusional pada *tax avoidance*

Kepemilikan institusional memiliki dampak kecil pada penggelapan pajak, seperti yang ditunjukkan oleh temuan studi regresi linier berganda (Tabel 6). Kepemilikan institusional yang besar tidak membuat tindakan penggelapan perusahaan bisa dihindarkan karena sedikit efek kepemilikan semacam itu pada *tax avoidance*. Hal ini relevan dengan analisis yang dilaksanakan (Dewi & Oktaviani, 2021) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berdampak pada *tax avoidance*.

Dampak Profitabilitas pada *tax avoidance*

Hipotesis ke 5 mengatakan profitabilitas berdampak positif pada penghindaran pajak. Analisis ini sejalan dengan analisis yang dikerjakan (Jusman & Nosita, 2020) yang mengatakan *return of asset* berdampak positif pada penghindaran pajak. Menurut *agency theory*, karyawan akan bekerja lebih banyak untuk menaikkan pendapatan bisnis. Dalam teori agensi, agen akan bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka sehingga tidak berdampak negatif pada bonus kinerja mereka. Insentif pajak dan pengurangan pajak lainnya tersedia untuk bisnis yang dapat mengelola aset mereka secara efektif untuk menghindari pembayaran pajak.

Dampak *Capital Intensity* pada *tax avoidance*

Analisis statistik mengungkapkan bahwa Intensitas Modal yang diukur dengan CAP mempengaruhi penghindaran pajak dengan cara yang menguntungkan. Berdasarkan apa yang kita amati pada tabel 6, maka bisa dinyatakan bahwa hipotesis ke-6 diterima. Hasil analisis ini relevan dengan penelitian oleh (Moeljono, 2020) dimana Menurut temuan tes yang dilakukan, korelasi yang signifikan secara statistik antara intensitas modal dan *tax avoidance* perusahaan ditemukan menggunakan model regresi ini. Temuan ini mendukung gagasan bahwa tingkat Intensitas Modal yang berbeda mempunyai dampak yang berbeda pada penghindaran pajak. Lembaga dengan intensitas modal tinggi lebih cenderung terlibat dalam strategi penghindaran

pajak.

Dampak Ukuran Perusahaan pada *tax avoidance*

Menurut temuan uji hipotesis, lembaga yang lebih besar lebih mungkin ikut pada praktik *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa keterampilan untuk ikutserta dalam taktik *tax avoidance* jauh berkurang ketika bisnis dengan ukuran yang sama digabungkan ke dalam kelompok yang lebih besar. Hasil analisis ini relevan dengan analisis yang dilaksanakan oleh (Haryanti, 2021), Pihak fiskus dapat memantau perusahaan besar untuk memastikan mereka membayar pajak mereka sesuai dengan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengujian yang sudah dilaksanakan pada perusahaan sector teknologi, kesehatan, *consumer non cyclicals* dan industri yang ada di BEI tahun 2020-2022, dan relevan dengan kriteria sampel yang telah ditentukan, hingga bisa dinyatakan bahwa: 1) Dewan komisaris, komite audit, dewan komisaris independen kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak pandemi covid-19, banyak perusahaan mungkin telah bergeser prioritas untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi, menjaga likuiditas, dan menjalankan operasional mereka secara efisien daripada mengutamakan penghindaran pajak. 2) Profitabilitas dan *Capital intensity* berdampak pada *tax avoidance*, profitabilitas yang lebih rendah pasca covid-19 dapat meningkatkan motivasi perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Tingkat *capital intensity* yang tinggi dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap perubahan dalam peraturan perpajakan terkait dengan investasi modal.

Mengingat batas-batas penelitian yang disebutkan di atas, disarankan agar lebih banyak penelitian dilakukan dengan memanfaatkan waktu penelitian dan pengujian yang lebih lama di industri lain sehingga temuan penelitian dapat lebih menggambarkan keadaan jangka panjang perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi et al. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science, 2018(10)*, 102–2016. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/proictss/article/view/2201>
- Amiludin, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(3), 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–

340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Antari, N. W. D., & Ery Setiawan, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2591. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p12>
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4246>
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). 135-Article Text-825-1-10-20201024. 1(8), 488–498.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2–3), 228–250. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>
- Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(4), 409–434. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.05.005>
- Core, J. E., Holthausen, R. W., & Larcker, D. F. (1999). Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance. *Journal of Financial Economics*, 51(3), 371–406. [https://doi.org/10.1016/s0304-405x\(98\)00058-0](https://doi.org/10.1016/s0304-405x(98)00058-0)
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2002). Corporate ownership structure and the.pdf. *Journal of Accounting and Economics*, 33, 401–425.
- Gobenvy, O. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011. *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1-16.
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2012*, 1-7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6882>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 239. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Haryanti, A. D. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 163-168. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1106>
- Herlanda, M. W., Widiastuti, N. P. E., & Subur. (2021). Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Biema*, 2(1),
- Hermanto, H., & Puspita, I. (2022). Pengaruh perputaran persediaan, Capital Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1186-1194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1653. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13-21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46-59. <https://doi.org/10.34128/jra.v3i2.56>
- KENNETH J. KLASSEN, LISOWSKY, P., & MESCALL, D. (2017). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 455-493. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12238>
- Khairani, S.-. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–64. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-64>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kurnia Ratna Sari, Chaidir Iswanaji, & Agustina Prativi Nugraheni. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Applied Research in Management and Business*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.53416/arimbi.v3i1.151>
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.30>
- Mahdiana Qibti Maria & Amin. (2020). *Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax. 0832*, 127–138.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Melia Wida Rahmayani, Wulan Riyadi, & Yogi Ginanjar. (2021). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 119–130. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i1.311>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 282–287. www.ajhssr.com
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i2.4490>

- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 55–66. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>
- Ningrum, E. M., Samrotun, Y. C., & Fajri, R. N. (2020). Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 100–115. <https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.417>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sari, R. M., Haryati, R., & Bustari, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI periode 2013-2018). *Pareso Jurnal*, 4(2), 459–476.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Wang, X. (2012). Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904046>
- Wardani, S. L., & Ruslim, H. (2020). Pengaruh Dar, Ukuran Perusahaan, Dan Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(2), 469. <https://doi.org/10.24912/jmk.v2i2.7940>
- Widyastuti, D. I. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19.

Owner, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>

Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>